



P U T U S A N

Nomor 75 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PERSADA NUSANTARA SYARIAH yang mengelola **HOTEL NUSANTARA SYARIAH**, sebelumnya bernama **PT DUTA PERSADA** yang mengelola **HOTEL NUSANTARA**, diwakili oleh Direktur Utama Hi. Ir. Yarisma, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 50, By Pass, Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ismet Yadi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Cut Mutia Nomor 3 D, Teluk Betung, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali;

M e l a w a n

1. **RIFAI ISRON SALEH**, bertempat tinggal di Jalan Palem V, Blok 118 Nomor 12, Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung;
2. **SUHI AGDA**, bertempat tinggal di Jalan Dusun Induk, Way Layap, Kecamatan Gedong Tataan, Kota Bandar Lampung;
3. **IMAN NOPRIYANTO**, bertempat tinggal di RT 003 Bukit Indah, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Bengkulu;
4. **KODARUL ARMY**, bertempat tinggal di Jalan P. Antasari, Gg. Hi. Hasan Basri, Kali Balau Kencana, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung;
5. **MANDRA**, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar, Gg. Suci, Nomor 8/54, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 75 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



6. **NARSA SANJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Tirtayasa, Gg. P. Andalas, Lk. II Nomor 06, Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung;
7. **CATUR RIYADI**, bertempat tinggal di Jalan Ratu Dibalau, Gg. Cempaka 3, Lk. II, Kecamatan Way Kandis, Kota Bandar Lampung;
8. **ARIF SAGITA**, bertempat tinggal di Jalan Raden Saleh, Gg. Dahlia 3, Nomor 101, Kecamatan Way Hui, Kabupaten Lampung Selatan;
9. **AI MAHFUD**, bertempat tinggal di Jalan Hi. Komarudin, Kmp. Madiun, Raja Basa Raya, Bandar Lampung;
10. **HARI IRAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Ratu Dibalau, Gg. Kenangan 2, Lk. II RT 005, Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Akhmad Julian, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Hasanuddin Nomor 10, Teluk Betung, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2018;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat bulan Februari, Maret dan April 2017, 10 orang x 3 bulan x Rp2.054.000,- = Rp55.458.000,- (enam puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 75 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari kepada masing-masing Para Penggugat untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak 14 (empat belas) hari kalender sejak putusan ini dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar Uang Pesangon Penggugat 1 = Rp36.972.000,-, Penggugat 2 = Rp36.972.000,-, Penggugat 3 = Rp8.216.000,-, Penggugat 4 = Rp16.432.000,-, Penggugat 5 = Rp36.972.000,-, Penggugat 6 = Rp36.972.000,-, Penggugat 7 = Rp12.324.000,-, Penggugat 8 = Rp36.972.000,-, Penggugat 9 = Rp36.972.000,- dan Penggugat 10 = Rp8.216.000,- berjumlah = Rp267.020.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah);
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar Uang Penghargaan Masa Kerja Penggugat 1 = Rp10.270.000,-, Penggugat 2 = Rp6.162.000,-, Penggugat 4 = Rp4.108.000,-, Penggugat 5 = Rp10.270.000,-, Penggugat 6 = Rp6.162.000,-, Penggugat 8 = Rp8.216.000,-, dan Penggugat 9 = Rp10.270.000,- berjumlah = Rp55.458.000,- (lima puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi sebagaimana Pasal 156 ayat (4) huruf (c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: Penggugat 1 = Rp7.086.300,-, Penggugat 2 = Rp6.470.000,-, Penggugat 3 = Rp1.232.400,-, Penggugat 4 = Rp3.081.000,-, Penggugat 5 = Rp7.086.300,-, Penggugat 6 = Rp6.470.100,-, Penggugat 7 = Rp1.848.600,-, Penggugat 8 = Rp6.778.200,-, Penggugat 9 = Rp7.086.300,- dan

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 75 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 10 = Rp1.232.400,- berjumlah = Rp48.271.500,- (empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);

7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar Hak Cuti yang belum diambil sejumlah: $(Rp2.054.000,-/25) \times 12 \text{ hari} \times 10 \text{ orang} = Rp9.859.200,-$ (sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar Upah selama Proses berjumlah 6 bulan kepada Para Penggugat (10 orang) sebagai berikut, $6 \text{ bulan} \times Rp2.054.000,- \times 10 \text{ orang} = Rp123.240.000,-$ (seratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar seluruh hak-hak Para Penggugat (poin 4, 5, 6, 7 dan 8) berjumlah total Rp503.848.700,- (lima ratus tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
10. Menetapkan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *Obscure Libel*;

Para Penggugat telah menggabungkan 2 (dua) subyek hukum dalam 1 (satu) identitas yaitu Tergugat. Dimana kedudukan hukum PT Duta Persada sebagai operasional Hotel Nusantara berbeda dengan PT Persada Nusantara Syariah sebagai badan hukum syariah, sehingga gugatan Para Penggugat kabur;

2. Gugatan Penggugat *Error in Persona*;

Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat, karena Para Penggugat bukan karyawan atau pekerja pada Tergugat;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 75 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah mengundurkan diri dari Hotel Nusantara sejak dari bulan Februari 2017;
3. Menyatakan putusanya hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terhitung sejak bulan Februari 2017 tanpa adanya tuntutan dalam bentuk apapun;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian Penggugat Rekonvensi seluruhnya berjumlah Rp2.640.000.000,- (dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah memberikan Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Tjk., tanggal 30 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi tersebut untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak dibacakan putusan ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat secara tunai dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 75 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



4.1. Nama Rifai Isron Saleh

- Uang Pesangon
 $2 \times 9 \times \text{Rp}2.054.000,00 = \text{Rp}36.972.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja
 $5 \times \text{Rp}2.054.000,00 = \text{Rp}10.270.000,00$
- Uang Penggantian Hak
 $15 \% \times (\text{Rp}36.972.000,00 + \text{Rp}10.270.000,00) = \text{Rp } 7.086.300,00$
- Upah Proses 4 bulan $\times \text{Rp}2.054.000,00 = \text{Rp } 8.216.000,00$
- Cuti Belum Diambil 12/25 $\times \text{Rp}2.054.000,00 = \underline{\text{Rp } 985.920,00}$
- Jumlah $= \text{Rp}63.530.220,00$

4.2. Nama Suhi Agda

- Uang Pesangon
 $2 \times 9 \times \text{Rp}2.054.000,00 = \text{Rp}36.972.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja
 $3 \times \text{Rp}2.054.000,00 = \text{Rp } 6.162.000,00$
- Uang Penggantian Hak
 $15 \% \times (\text{Rp}36.972.000,00 + \text{Rp}6.162.000,00) = \text{Rp } 6.470.100,00$
- Upah Proses 4 bulan $\times \text{Rp}2.054.000,00 = \text{Rp } 8.216.000,00$
- Cuti Belum Diambil 12/25 $\times \text{Rp}2.054.000,00 = \underline{\text{Rp } 985.920,00}$
- Jumlah $= \text{Rp}58.806.020,00$

4.3. Nama Iman Nopriyanto

- Uang Pesangon
 $2 \times 2 \times \text{Rp}2.054.000,00 = \text{Rp } 8.216.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja
 $0 \times \text{Rp}2.054.000,00 = \text{Rp } 0,00$
- Uang Penggantian Hak
 $15 \% \times (\text{Rp}8.216.000,00 + \text{Rp}0,00) = \text{Rp } 1.232.400,00$
- Upah Proses 4 bulan $\times \text{Rp}2.054.000,00 = \text{Rp } 8.216.000,00$
- Cuti Belum Diambil 12/25 $\times \text{Rp}2.054.000,00 = \underline{\text{Rp } 985.920,00}$
- Jumlah $= \text{Rp}18.650.320,00$

4.4. Nama Kodarul Army

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 75 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon
 $2 \times 4 \times \text{Rp}2.054.000,00 = \text{Rp}16.432.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja
 $2 \times \text{Rp}2.054.000,00 = \text{Rp } 4.108.000,00$
- Uang Penggantian Hak
 $15 \% \times (\text{Rp}16.432.000,00 + \text{Rp}4.108.000,00) = \text{Rp } 3.081.000,00$
- Upah Proses 4 bulan $\times \text{Rp}2.054.000,00 = \text{Rp } 8.216.000,00$
- Cuti Belum Diambil $12/25 \times \text{Rp}2.054.000,00 = \text{Rp } \underline{985.920,00}$
- Jumlah $= \text{Rp}32.822.920,00$

4.5. Nama Mandra

- Uang Pesangon
 $2 \times 9 \times \text{Rp}2.054.000,00 = \text{Rp}36.972.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja
 $5 \times \text{Rp}2.054.000,00 = \text{Rp}10.270.000,00$
- Uang Penggantian Hak
 $15 \% \times (\text{Rp}36.972.000,00 + \text{Rp}10.270.000,00) = \text{Rp } 7.086.300,00$
- Upah Proses 4 bulan $\times \text{Rp}2.054.000,00 = \text{Rp } 8.216.000,00$
- Cuti Belum Diambil $12/25 \times \text{Rp}2.054.000,00 = \text{Rp } \underline{985.920,00}$
- Jumlah $= \text{Rp}63.530.220,00$

4.6. Nama Narsa Sanjaya

- Uang Pesangon
 $2 \times 9 \times \text{Rp}2.054.000,00 = \text{Rp}36.972.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja
 $3 \times \text{Rp}2.054.000,00 = \text{Rp } 6.162.000,00$
- Uang Penggantian Hak
 $15 \% \times (\text{Rp}36.972.000,00 + \text{Rp}6.162.000,00) = \text{Rp } 6.470.100,00$
- Upah Proses 4 bulan $\times \text{Rp}2.054.000,00 = \text{Rp } 8.216.000,00$
- Cuti Belum Diambil $12/25 \times \text{Rp}2.054.000,00 = \text{Rp } \underline{985.920,00}$
- Jumlah $= \text{Rp}58.806.020,00$

4.7. Nama Ajit Catur Riyadi

- Uang Pesangon
 $2 \times 3 \times \text{Rp}2.054.000,00 = \text{Rp}12.324.000,00$

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 75 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja
 $0 \times \text{Rp}2.054.000,00 = \text{Rp} \quad 0,00$
- Uang Penggantian Hak .
 $15 \% \times (\text{Rp}12.324.000,00 + \text{Rp}0,00) = \text{Rp} \quad 1.848.600,00$
- Upah Proses 4 bulan $\times \text{Rp}2.054.000,00 = \text{Rp} \quad 8.216.000,00$
- Cuti Belum Diambil $12/25 \times \text{Rp}2.054.000,00 = \text{Rp} \quad 985.920,00$
- Jumlah $= \text{Rp}23.344.520,00$

4.8. Nama Arif Sagita

- Uang Pesangon
 $2 \times 9 \times \text{Rp}2.054.000,00 = \text{Rp}36.972.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja
 $4 \times \text{Rp}2.054.000,00 = \text{Rp} \quad 8.216.000,00$
- Uang Penggantian Hak
 $15 \% \times (\text{Rp}36.972.000,00 + \text{Rp}8.216.000,00) = \text{Rp} \quad 6.778.200,00$
- Upah Proses 4 bulan $\times \text{Rp}2.054.000,00 = \text{Rp} \quad 8.216.000,00$
- Cuti Belum Diambil $12/25 \times \text{Rp}2.054.000,00 = \text{Rp} \quad 985.920,00$
- Jumlah $= \text{Rp}61.168.120,00$

4.9. Nama Ali Mahfud

- Uang Pesangon
 $2 \times 9 \times \text{Rp}2.054.000,00 = \text{Rp}36.972.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja
 $5 \times \text{Rp}2.054.000,00 = \text{Rp}10.270.000,00$
- Uang Penggantian Hak
 $15 \% \times (\text{Rp}36.972.000,00 + \text{Rp}10.270.000,00) = \text{Rp} \quad 7.086.300,00$
- Upah Proses 4 bulan $\times \text{Rp}2.054.000,00 = \text{Rp} \quad 8.216.000,00$
- Cuti Belum Diambil $12/25 \times \text{Rp}2.054.000,00 = \text{Rp} \quad 985.920,00$
- Jumlah $= \text{Rp}63.530.220,00$

4.10. Nama Hari Irawan

- Uang Pesangon
 $2 \times 2 \times \text{Rp}2.054.000,00 = \text{Rp} \quad 8.216.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja
 $0 \times \text{Rp}2.054.000,00 = \text{Rp} \quad 0,00$

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 75 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang Penggantian Hak		
15 % x (Rp8.216.000,00 + Rp0,00)	=	Rp 1.232.400,00
- Upah Proses 4 bulan x Rp2.054.000,00	=	Rp 8.216.000,00
- Cuti Belum Diambil 12/25 x Rp2.054.000,00	=	<u>Rp 985.920,00</u>
Jumlah	=	Rp18.650.320,00

Total Keseluruhannya:

Rp63.530.220,00 + Rp58.806.020,00 + Rp18.650.320,00 +
Rp32.822.920,00 + Rp63.530.220,00 + Rp58.806.020,00 +
Rp23.344.520,00 + Rp61.168.120,00 + Rp63.530.220,00 +
Rp18.650.320,00 = Rp462.868.900,00

(empat ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 4 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2017, diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 11 Januari 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Tjk., permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal itu juga;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 75 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 18 Januari 2018, kemudian Para Penggugat mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 31 Januari 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 11 Januari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 23/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Tjk., tanggal 30 Oktober 2017, dan mengadili sendiri yaitu memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat pada PT Persada Nusantara Syariah (Hotel Nusantara Syariah);
2. Menghukum Tergugat dalam Peninjauan Kembali (PK) untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 75 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca memori peninjauan kembali tanggal 11 Januari 2018 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 31 Januari 2018 dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* tersebut, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Facti* tersebut, pertimbangannya telah tepat dan benar, bahwa Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat terhadap Para Penggugat melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan secara lisan dengan alasan Para Penggugat mengundurkan diri dan melakukan kesalahan berat tersebut adalah tidak terbukti, maka Para Penggugat berhak atas uang kompensasi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung Anggota Pembaca 1 H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan, karena adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 huruf b dan f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa telah dilakukan pengalihan status/penggabungan dari PT Duta Persada Nusantara ke PT Persada Nusantara Syariah, perjanjian pengalihan status pekerja tidak dilakukan karena Tergugat tidak ingin melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, agar dalam terselenggaranya pengalihan status/penggabungan hotel yang dikelola tetap dapat berjalan, namun Para Penggugat tetap melakukan mogok kerja karena menolak untuk bekerja pada Tergugat;

Bahwa mogok kerja dilakukan pada bulan September 2016 sampai dengan Februari 2017 (5 bulan) dan mogok kerja yang tidak sah karena tidak ada izin mogok dan sampai kapan mogok berakhir. Hal ini telah melanggar ketentuan Pasal 140 *juncto* Pasal 142 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ketika Para Penggugat mogok kerja tersebut Tergugat telah memanggil 2 kali secara patut dan tertulis (P18-P19) namun kehadiran

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 75 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerja tetap menyatakan tidak ingin bekerja, maka ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 *juncto* Pasal 7 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 232/MEN/2003 telah terpenuhi dan Para Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT PERSADA NUSANTARA SYARIAH yang mengelola HOTEL NUSANTARA SYARIAH, sebelumnya bernama PT DUTA PERSADA yang mengelola HOTEL NUSANTARA tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 75 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT PERSADA NUSANTARA SYARIAH yang mengelola HOTEL NUSANTARA SYARIAH, sebelumnya bernama PT DUTA PERSADA yang mengelola HOTEL NUSANTARA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Agung pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 75 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 75 PK/Pdt.Sus-PHI/2018